



PUTUSAN
NOMOR: 13/G/2024/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

[REDACTED] Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
[REDACTED]
[REDACTED] Pekerjaan Direktur
[REDACTED] Domisili [REDACTED] Elektronik:

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Profesi sebagai Advokat pada kantor [REDACTED] beralamat di Jalan

[REDACTED]
[REDACTED] Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Domisili Elektronik: [REDACTED]

Selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT**;

LAWAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN [REDACTED]
[REDACTED]

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA DINAS [REDACTED]

[REDACTED] **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 21 Mei 2024 memberikan kuasa kepada:
[REDACTED]

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : [REDACTED]

2. Nama [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Nama : **BUDI HERYUDHI, S.H., M.Kn.**

Jabatan : Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Nama : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Tenggarong, Domisili Elektronik: bankumkukar@gmail.com baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/PEN-DIS/2024/PTUN.SMD, tanggal 2 April 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 2 April 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD, tanggal 2 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/PEN-PP/2024/PTUN.SMD, tanggal 2 April 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/PEN-HS/2024/PTUN.SMD, tanggal 7 Mei 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 April 2024 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2024/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki tanggal 7 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK GUGATAN:

Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

Surat Pemutusan Kontrak, Nomor: 25/ [REDACTED] /XII/2023, tertanggal [REDACTED] 2023, kepada [REDACTED]

II. KEWENANGAN PENGADILAN:

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini berupa Surat Pemutusan Kontrak merupakan Surat Keputusan yang bersifat final dan mengikat sehingga objek sengketa merupakan KTUN dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berbentuk suatu keputusan seperti tertulis tentang perihalnya: Surat Pemutusan Kontrak, Nomor: 25/ [REDACTED] /XII/2023, tertanggal [REDACTED] 2023, kepada [REDACTED] selaku penyedia jasa.
2. Bahwa objek sengketa bersifat individual, yaitu keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan kepada [REDACTED] selaku penyedia jasa.
3. Bahwa objek sengketa bersifat final, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum [REDACTED] selaku penyedia jasa.

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa dalam hal ini Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara c.q. [REDACTED] berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: P.1118/[REDACTED]12/2022 tanggal [REDACTED] 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berupa Surat Pemutusan Kontrak yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."

Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pekerja [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Tenggarong yang letaknya masih dalam lingkup wilayah Kalimantan Timur, sehingga masih dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 55 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Bahwa dalam hal ini, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak dan sebelum masa Kontrak berakhir.

Oleh karenanya dengan diterbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini, sehingga kepentingan Penggugat yaitu terhadap progress pengerjaan serta penyelesaian kegiatan Pengelolaan [REDACTED] dan [REDACTED] Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota selama hampir 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima Keputusan Tergugat tersebut melalui Surat yang diterbitkan oleh Dinas [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] 2023, mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Kontrak dan masih berlaku dalam Perjanjian Nomor: P.435 [REDACTED]/2023 tanggal [REDACTED] 2023 dan Addendum Kontrak Nomor: P.684 [REDACTED] 10/2023 tertanggal [REDACTED] 2023 Yang dimana Kontrak tersebut belum berakhir akan tetapi Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak sepihak secara tiba-tiba dan sangat merugikan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yaitu mengajukan surat Somasi / Keberatan atas terbitnya Keputusan Tergugat yaitu Surat Pemutusan Kontrak yakni pada tanggal dan 20 Maret 2023, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan Jawaban atas keberatan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 1 April 2024 Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA / ALASAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang pembendaharaan Negara, Pasal 5 huruf b "Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan Kuasa Pengguna

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



- Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran”
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /
 3. Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 10 yaitu “ Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah.”
 4. Bahwa dalam hal ini Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara c.q. Dinas [REDACTED] berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : P.1118/[REDACTED]12/2022 tanggal [REDACTED] 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023, yang memiliki pertanggungjawaban pekerjaannya selaku PPK kepada Dinas [REDACTED] Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Bahwa Penggugat telah mengikuti Tender Pekerjaan Konstruksi dengan kegiatan : Pengelolaan [REDACTED] [REDACTED] dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pekerjaan : [REDACTED] [REDACTED] (Tender Ulang) dengan Kode Tender : [REDACTED] dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 6. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal [REDACTED] 2023 Nomor : 02/[REDACTED]VIII/2023 kepada [REDACTED] perihal: Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan pembangunan pintu air Desa Semangko Kecamatan Marangkayu;
 7. Bahwa kemudian diadakannya perjanjian/kontrak nomor: P.435/[REDACTED]/8/2023 tanggal [REDACTED] 2024 antara Penggugat selaku penyedia Jasa dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara c.q. Dinas [REDACTED] berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: P.1118/[REDACTED]

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



- ██████████/12/2022 tanggal ██████████ 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Pemutusan Kontrak, Nomor: 25/██████████/12/2023, tertanggal ██████████ 2023, kepada: ██████████ ██████████ tertanggal ██████████ 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara c.q. Dinas ██████████ ██████████ berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: P.1118/██████████/12/2022 tanggal ██████████ 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 25/██████████/12/2023, tertanggal ██████████ 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya progress pengerjaan serta penyelesaian ██████████ ██████████ tidak dapat dilaksanakan selama hampir 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak;
10. Bahwa penyebab tidak dapat dikerjakannya kegiatan tersebut dikarenakan tidak adanya gambar pelaksanaan dari ██████████ ██████████ selaku Konsultan Perencana untuk Kegiatan Pembangunan ██████████ tersebut. Sebab gambar pelaksanaan tersebut baru diterima oleh klien kami pada tanggal 05 November 2023;
11. Bahwa gambar perencanaan kegiatan adalah tanggung jawab Konsultan yang telah ditunjuk oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat lah yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan gambar. Yang mana berdasarkan kontrak kerja Kontruksi harga satuan Nomor P.435/██████████/2023 tertanggal ██████████ 2023 yang dialam Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada Bagian D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK point 64.1 dan huruf c yang berbunyi sebagai berikut:
12. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
13. "PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau intruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan";
14. Kemudian point 64.2 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



15. "Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan masa pelaksanaan";
16. Bahwa sebelum adanya Penerbitan Surat Keputusan Nomor: 25/ [REDACTED] XII/2023, tertanggal [REDACTED] 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat telah bersurat kepada Tergugat perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dan Addendum Kontrak [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 18 Oktober 2023, dengan didasari dengan beberapa hal sebagai berikut:
1. Tidak adanya gambar pelaksanaan yang dapat dilaksanakan;
 2. Tidak terlihat gambar pancang dan detail penulangan pada pintu air.
- Yang mana artinya, terhadap Surat teguran ke 1 (satu) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan nomor 08/ [REDACTED] X/2023 telah ditanggapi secara resmi oleh Penggugat;
17. Bahwa terhadap surat yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor: 08/ [REDACTED] X/2023 terdapat keanehan dan/atau kekeliruan yang mana terhadap nomor surat tersebut telah terbit 2 (dua) surat dengan perihal yang berbeda yakni sebagai berikut:
1. Tanggal [REDACTED] 2023 Nomor: 08/ [REDACTED] X/2023 perihal: Surat Teguran Ke 1;
 2. Tanggal [REDACTED] 2023 Nomor: 08/ [REDACTED] X/2023 Perihal: Penelitian usulan Penggantian waktu pekerjaan dalam rangka addendum kontrak pekerjaan [REDACTED]
- Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat didalam surat Pemutusan Kontrak nomor: 25/ [REDACTED] XII/2023 terkesan dipaksakan;
18. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Pemutusan Kontrak nomor: 25/ [REDACTED] XII/2023 tertanggal [REDACTED] 2023, telah ada terbit terdahulu ADDENDUM KONTRAK 01 Nomor P.684/ [REDACTED] 0/2023 Tanggal [REDACTED] 2023 atas SURAT PERJANJIAN Nomor: P.435/ [REDACTED] 8/2023

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



tertanggal [REDACTED] 2023. Kemudian Addendum tersebut diterbitkan oleh Tergugat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat secara Bersama-sama yang mana isi perjanjian tersebut salah satu point pembahasan adalah terkait perpanjangan waktu pelaksanaan seperti yang sesuai dalam pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2:

“Perubahan – perubahan pekerjaan termuat dalam Pengajuan Perubahan Kontrak dengan merubah jangka waktu pelaksanaan, seperti yang telah diatur dalam surat perjanjian pekerjaan (Kontrak) yaitu: Kontrak awal berakhir tanggal 13 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023.”

Hal tersebut diatas juga telah bersesuaian dengan Berita Acara Hasil Pembahasan Justifikasi teknis penggantian waktu pekerjaan nomor: 12 [REDACTED]/X/2023 tertanggal [REDACTED] 2023.

Pada pembahasan Bersama dilakukan pada tanggal tersebut diatas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemasalahan pokok yang menjadi dasar usulan perubahan adalah:
 - a. Tidak adanya gambar pelaksanaan yang dapat kami laksanakan;
 - b. Tidak terlihat gambar pancang dan detail penulangan pada [REDACTED]
2. Pergantian waktu pelaksanaan akibat dari permasalahan pada point 1 diatas adalah sebagai akhir waktu Pelaksanaan pada kontrak awal adalah tanggal 13 November 2023 menjadi tanggal 13 Desember 2023;
3. Penjelasan teknis perubahan pekerjaan secara rinci dapat dibaca pada justifikasi teknis beserta lampirannya.

Berita acara tersebut diatas dibuat , diketahui dan ditanda tangani secara Bersama oleh Penggugat, Tergugat dan CV. [REDACTED] selaku konsulan yang ditunjuk oleh Tergugat;

19. Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 25 [REDACTED]/XII/2023, tertanggal [REDACTED] 2023 oleh Tergugat tersebut seharusnya Tergugat tidak mengabaikan ADDENDUM KONTRAK 01 Nomor P.684/[REDACTED]10/2023 Tanggal [REDACTED] 2023 atas SURAT PERJANJIAN Nomor: P.435/[REDACTED]8/2023 tertanggal [REDACTED] 2023. Sebab Surat Pemutusan Kontrak tersebut dilakukan pada tanggal [REDACTED] 2023 namun Adendum Kontrak 01 sendiri berakhir pada tanggal [REDACTED]

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



2023, yang artinya masih ada waktu bagi Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Sebab pekerjaan sudah berjalan 14 % (empat belas persen) dan pada saat pemeriksaan dilapangan sudah berdiri 2 (dua) bangunan.

Disamping itu pula jika mengacu pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada point 45.3 nomor 45 tersebut hal sebagai berikut:

“Pemberian Kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir;”

Yang artinya, sekalipun proses pelaksanaan kerja dilapangan belum 100% rampung, maka Penggugat masih mempunyai hak untuk menyelesaikan sampai 50 hari kalender.

Namun Faktanya, Surat Pemutusan Kontrak diberikan pada tanggal

2023, dengan alasan progress pekerjaan per tanggal 6 Desember 2023 baru mencapai 8.42%, sementara dilapangan pekerjaan sudah berjalan 14% dengan telah berdirinya 2 (dua) bangunan. Ditambah lagi dengan adanya keterlambatan pengiriman gambar dari Konsultan yang mana penunjukannya dilakukan oleh Tergugat menjadi kendala terbesar bagi Penggugat untuk menyelesaikan Progres pelaksanaan kerja di

20. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 25/2023/XII/2023, tertanggal 2023 tersebut oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat bekerja menyelesaikan 100% pekerjaan dilapangan. Disamping itu pula Penggugat juga mendapat kerugian karena adanya keterlambatan untuk membayar tukang bangunan yang bekerja;

21. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

22. Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi:

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



- a. Kepastian Hukum, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Kemanfaatan, asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, (2) kepentingan individu dengan masyarakat, (3) kepentingan Warga Masyarakat dan Masyarakat Asing, (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, (5) kepentingan pemerintah dan warga masyarakat, (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya, (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidakterpilihannya, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- d. Kecermatan, dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan disiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan wewenang;
- f. Keterbukaan, asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



- g. Kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- h. Pelayanan yang baik, dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Bahwa pada faktanya, Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam prosedur penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek dalam gugatan ini.

Dalam hal ini Tergugat dalam prosesnya tidak memperhatikan dan/atau mempertimbangkan ADDENDUM KONTRAK 01 Nomor P.684/[REDACTED]/10/2023 Tanggal [REDACTED] 2023 atas SURAT PERJANJIAN Nomor: P.435/[REDACTED] 8/2023 tertanggal [REDACTED] 2023 yang telah disepakati bersama pada saat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya secara sepihak merupakan penyalahgunaan wewenang yang tidak cermat dan benar serta tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan telah diskriminatif.

Berdasarkan fakta fakta tersebut, Keputusan Tergugat tersebut, bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas Kemanfaatan, Asas ketidakberpihakan, Asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemutusan Kontrak, Nomor: 25/[REDACTED] XII/2023, tertanggal [REDACTED] 2023, kepada [REDACTED];
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Surat Pemutusan Kontrak, Nomor : 25/[REDACTED] XII/2023, tertanggal [REDACTED] 2023, kepada : [REDACTED]

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

a. Berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak;

Bahwa gugatan perkara *a quo*, telah melanggar kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terikat dengan perjanjian/kontrak kerja konstruksi harga satuan No. P.435 [REDACTED]/8/2023 tanggal [REDACTED] 2023, yang mana mengenai perjanjian tersebut telah diakui dengan tegas dan terang oleh Penggugat pada angka romawi tiga gugatan mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu serta posita gugatan angka (6), (10), (13), (14) dan (18) serta petitum.

Bahwa dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian/kontrak tersebut, dalam butir 77.4 diatur, jika terjadi perselisihan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat, **para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui Pengadilan Negeri Tenggarong.**

Bahwa kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa yang timbul melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, juga para pihak sepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*pre construction meeting*) yang dihadiri para pihak. Halmana kesepakatan tersebut tercantum dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre Construction Meeting*) tanggal 22 Agustus 2023.

Bahwa Pasal 1314 ayat (1) KUHPerdata berbunyi “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Bahwa makna Pasal 1314 ayat (1) KUHPerdata secara umum adalah

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



perjanjian yang dibuat diantara para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang diantara mereka (*Asas Pacta Sunt Servanda*).

Bahwa berdasarkan Pasal 1314 ayat (1) KUHPdata dan berdasarkan butir 77.4 Syarat-syarat Khusus Kontrak, maka gugatan *a quo* merupakan kewenangan mutlak/kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

b. Berdasarkan SEMA Rapat Pleno Kamar MA 2019;

Bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan dalam posita dan petitum gugatan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terikat dengan perjanjian/kontrak kerja konstruksi harga satuan No. P.435 [REDACTED]/8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684 [REDACTED]/10/2023 pada tanggal [REDACTED] Oktober 2023. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan kepentingan Penggugatan yang dirugikan adalah terhadap progress pengerjaan serta penyelesaian kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman Pantai pada wilayah sungai (ws) dalam satu daerah kabupaten/kota selama hampir 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak tidak dapat diselesaikan.

Bahwa dalam posita (8) gugatan Penggugat mendalilkan, penerbitan obyek sengketa semata-mata didasarkan atas adanya progress pengerjaan serta penyelesaian [REDACTED] yang tidak dapat dilaksanakan selama hampir 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak.

Bahwa dalam posita guagtan (14) Penggugat mendalilkan yang pada intinya dengan terbitnya obyek sengketa, Tergugat telah mengabaikan jangka waktu perjanjian yang belum berakhir karena baru akan berakhir pada tanggal [REDACTED] Desember 2023, sebagaimana termuat dalam perjanjian/kontrak kerja konstruksi harga satuan No. P.435 [REDACTED]/8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 sebagaimana diubah dalam Addendum Kontrak 01 No. P.684 [REDACTED]/10/2023 tanggal [REDACTED] Oktober 2023.

Bahwa selain dari pada posita gugatan, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan, pada intinya Penggugat menuntut pengakuan atas Perjanjian/Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



No. P.435/ [REDACTED] /2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang telah diubah dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/ [REDACTED] /2023 pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan memohon pembatalan dan pencabutan obyek sengketa.

Bahwa mengingat substansi obyek sengketa yaitu memutuskan perjanjian tersebut diatas secara sepihak dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam posita dan petitum gugatan dapat disimpulkan, **terbitnya obyek sengketa bersumber dari perjanjian yang mengingat diantara Penggugat dan Tergugat.**

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) dalam Pasal 2 berbunyi "**Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :**

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;*
- g. *Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;"*

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 2 Tahun 2019), dalam rumusan

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



kamar perdata memberikan pedoman hukum yang “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), **sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;**”.

Bahwa mengingat fakta-fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan SEMA No. 2 Tahun 2019, maka gugatan *a quo* merupakan kewenangan mutlak/kompetensi absolut dari pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

2. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa).

Bahwa Penggugat pada posita gugatan romawi tiga pada bagian Upaya Administratif dan Tenggang Waktu mendalilkan, Penggugat telah mengetahui dan telah menerima obyek sengketa yang diterbitkan Dinas [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] Desember 2023.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*”.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, memberikan pedoman hukum, “*Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan itu diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;*”.

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Bahwa pada posita gugatan romawi tiga pada bagian Upaya Administratif dan Tenggang Waktu mendalilkan, Penggugat mendalilkan telah melakukan Upaya Administratif pada tanggal ● Maret 2024. Mengingat Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal ● Desember 2023, maka Upaya Administratif yang telah Penggugat lakukan melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa setelah melakukan Upaya Administratif, Penggugat mendaftarkan gugatan pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal ● April 2024.

Bahwa mengingat obyek sengketa terbit, diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal ● Desember 2023, maka **gugatan yang Penggugat daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah melebihi batas waktu maksimal selama 90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Sema Nomor 5 Tahun 2021, sehingga hal tersebut berakibat hukum gugatan *a quo* telah lewat waktu (daluarsa).

3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;”.

Bahwa kepentingan yang Penggugat dalilkan dalam perkara *a quo* adalah alasan yang tidak layak dijadikan dasar pengajuan gugatan *a quo*, karena dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat sama sekali tidak dirugikan, justru Tergugat-lah yang rugi karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan selesai 100% (serratus persen).

Bahwa pada tanggal ● Agustus 2023 Penggugat pernah mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Tergugat, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 669.075.038,00

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah).

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat memproses permohonan pembayaran uang muka dan kemudian pada tanggal 10 September 2023, dan pihak Tergugat membayar Penggugat uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 669.075.038,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, Tergugat dengan Konsultan Pengawas pekerjaan [REDACTED] mengadakan rapat mengenai kemajuan kegiatan pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED] mana hasil dari rapat tersebut Tergugat dan Konsultan Pengawas sepakat pekerjaan Penggugat dilapangan (fisik) baru mencapai 8,42% (delapan koma empat puluh dua persen), sedangkan perjanjian berakhir pada tanggal 10 Desember 2023 (sisa 7 (tujuh) hari saja).

Bahwa dalam posita (14) gugatan Penggugat mendalilkan telah melakukan pekerjaan fisik dilapangan mencapai 14% (empat belas persen).

Bahwa mengingat Penggugat telah menerima uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 669.075.038,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah), namun pekerjaan fisik baru 8,42% (delapan koma empat puluh dua persen) atau menurut versi Penggugat mencapai 14% (empat belas persen), maka fakta hukum yang terjadi **Penggugat telah menerima UANG NEGARA/UANG RAKYAT lebih banyak dari pekerjaan yang mampu Penggugat lakukan, sehingga alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara a quo, tidak terbukti sama sekali**, namun justru Tergugat-lah pihak yang dirugikan.

Sedangkan selesainya pekerjaan dan dapat dioperasikan dengan baik [REDACTED] merupakan kepentingan Tergugat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa mengingat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo.

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*.
3. Obyek Sengketa Memenuhi Aspek Kewenangan.

Bahwa Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas [REDACTED] Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana pada tanggal [REDACTED] Desember 2022 ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan/pekerjaan [REDACTED] dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran No. P.1118/[REDACTED] 12/2022 tanggal [REDACTED] Desember 2022 pada Tahun Anggaran 2023.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tersebut, Tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam pekerjaan Pembangunan [REDACTED] Tahun Anggaran 2023

Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berikutnya Tergugat melakukan perikatan perdata dengan Penggugat dengan menerbitkan dan masing-masing menandatangani perjanjian/kontrak kerja konstruksi harga satuan No. P.435/[REDACTED] 8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 yang mana kemudian para pihak perbaharui dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/[REDACTED] 10/2023 pada tanggal [REDACTED] Oktober 2023, yang mana dalam perjanjian tersebut Tergugat bertindak selaku PPK dan Penggugat bertindak selaku Penyedia.

Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada butir 40.1. diatur mengenai pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PPK dan Penyedia.

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Bahwa pada butir 41.1 SSUK, mengatur antara lain yaitu “*Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila: ...*”

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali”.

Bahwa pada rapat pada tanggal ● November 2023 sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat No. 17/●/XI/2023 tanggal ● November 2023, dalam rapat tersebut para pihak sepakat, jika sampai bulan November 2023 terjadi perbedaan deviasi antara Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jika hingga akhir kegiatan pelaksanaan belum mencapai 90% (sembilan puluh persen) maka akan dilakukan pemutusan kontrak.

Bahwa Pasal 1314 ayat (1) KUHPerdata berbunyi “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Bahwa makna Pasal 1314 ayat (1) KUHPerdata secara umum adalah perjanjian yang dibuat diantara para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang diantara mereka (*Asas Pacta Sunt Servanda*).

Bahwa berdasarkan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa, sehingga obyek sengketa telah memenuhi Aspek Kewenangan.

4. Obyek Sengketa Memenuhi Aspek Prosedur.

Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, memuat pedoman hukum mengenai mengenai Pemutusan Kontrak (7.18).

Bahwa pada butir 7.18.1 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021), diatur “**Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:**

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. **Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;**
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.”.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir (3) diatas, dalam perjanjian/kontrak kerja konstruksi harga satuan No. P.435/ [REDACTED]/8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 yang mana kemudian para pihak perbaharui dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/ [REDACTED] 0/2023 pada tanggal [REDACTED] Oktober 2023, pada 41.1 SSUK diatur, Tergugat diberi kewenangan memutuskan perjanjian sepihak jika Penggugat gagal memperbaiki kinerja dan telah mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali.

Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 dan perjanjian diatara para pihak, dapat disimpulkan bahwa PPK diberi wewennag untuk melakukan pemutusan perjanjian/kontrak secara sepihak,

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



dengan prosedur terlebih dahulu melakukan telah dilakukan peringatan sebanyak tiga kali dan terdapat keadaan Peggugat/Penyedia melakukan kinerja yang buruk.

Bahwa sebelum Tergugat memberikan surat teguran/peringatan/somasi kepada Peggugat, pada tanggal 01 Agustus 2023, Konsultan Pengawas Pekerjaan [REDACTED] telah menyampaikan dan diterima Peggugat surat No. 101/[REDACTED]/X/2023, perihal Surat Penyampaian Percepatan Pekerjaan.

Bahwa alasan Konsultan Pengawas Pekerjaan menyampaikan surat tersebut karena terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Peggugat sebagai pelaksana Pekerjaan [REDACTED]

Bahwa pada tanggal 01 September 2023, Konsultan Pengawas Pekerjaan menyampaikan dan telah diterima Peggugat surat No. 102/[REDACTED]/2023, perihal Surat Peringatan Pertama.

Bahwa alasan Konsultan Pengawas Pekerjaan menyampaikan surat tersebut karena perjanjian pekerjaan sudah berjalan 4 (empat) minggu.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023, karena perjanjian/kontrak telah berjalan selama 60 (enam puluh) hari dan tinggal sisa 30 (tiga puluh) hari namun belum ada kegiatan dan material yang tersedia dilapangan, maka Tergugat menyampaikan kepada Peggugat dan telah diterima Peggugat, surat No. 08/[REDACTED]/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023, perihal Surat Teguran ke-1.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, karena masih belum ada kegiatan dan material yang tersedia dilapangan oleh Peggugat/Penyedia, maka Tergugat menyampaikan kepada Peggugat dan telah diterima Peggugat, surat No. 10/[REDACTED]/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023, perihal Surat Teguran ke-2.

Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Tergugat menyampaikan kepada Peggugat surat No. 15/[REDACTED]/2023, perihal Surat Teguran ke-3 (terakhir).

Bahwa pada tanggal yang sama Konsultan Pengawas Pekerjaan, juga menyampaikan Surat Peringatan 3 kepada Peggugat dengan surat No. 110/[REDACTED]/2023 tanggal 3 November 2023, karena Peggugat progres (kemajuan pekerjaan) dilapangan tidak

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



menunjukkan adanya peningkatan serta belum diterimanya *draft action plan* dari Penggugat/Penyedia.

Bahwa menindaklanjuti Surat Teguran ke-3 (terakhir), pada tanggal 6 November 2023 Tergugat mengundang rapat Penggugat/Penyedia, Konsultan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Bahwa dalam rapat tersebut disepakati semua pihak, jika sampai bulan November 2023 terjadi perbedaan deviasi antara Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jika hingga akhir kegiatan pelaksanaan belum mencapai 90% (sembilan puluh persen) maka akan dilakukan pemutusan kontrak.

Bahwa menindaklanjuti rapat pada tanggal 6 November 2023, dan mengingat perjanjian/kontrak akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2023, pada tanggal 6 Desember 2023 Tergugat mengundang rapat Penggugat/Penyedia, Konsultan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, untuk membahas kemajuan pekerjaan (progres) berdasarkan perjanjian/kontrak. Bahwa pada rapat tersebut, Penggugat/Penyedia tidak hadir tanpa alasan dan konfirmasi kepada Tergugat.

Bahwa hasil dari rapat tanggal 6 Desember 2023 tersebut, disepakati antara lain :

- (1) Kemajuan pekerjaan (progres) oleh Penyedia/Penggugat baru mencapai 8,42%;
- (2) Seharusnya kemajuan pekerjaan sampai tanggal 6 Desember 2023, sudah harus mencapai 99,52%;
- (3) Deviasi pekerjaan sebesar 91,58%;
- (4) Bahwa dengan tingginya deviasi, kontraktor/Penyedia/Penggugat dianggap tidak mungkin menyelesaikan kegiatan dengan waktu yang hanya tinggal 7 (tujuh) hari lagi;

Bahwa mengingat prosedur pemutusan perjanjian/kontrak dengan surat peringatan berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Jo. Perjanjian/Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan No. P.435/ [REDACTED] /8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 yang telah diubah dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/ [REDACTED] /10/2023 pada tanggal [REDACTED] Oktober 2023 telah Tergugat lakukan, maka Tergugat pada tanggal [REDACTED] Desember 2023 menerbitkan obyek sengketa.

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Bahwa prosedur pemutusan perjanjian/kontrak oleh PPK sebagaimana tersebut dalam :

- (1) Butir 7.18.1 Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021;
- (2) Perjanjian/Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan No. P.435/ [REDACTED] /8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 yang telah diubah dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/ [REDACTED] /10/2023 pada tanggal [REDACTED] Oktober 2023;
- (3) Kesepakatan Rapat tanggal [REDACTED] November 2023;

Tidak hanya Penggugat ketahui, namun telah Penggugat sepakati dan setuju.

Bahwa berdasarkan hukum tersebut diatas, maka penerbitan obyek sengketa telah sah sesuai prosedur yang disepakati para pihak, sehingga obyek sengketa telah memenuhi Aspek Kewenangan.

5. Obyek Sengketa Memenuhi Aspek Substansi.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sebelumnya telah terikat dalam perjanjian, yaitu Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan No. P.435/ [REDACTED] /8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/ [REDACTED] /10/2023 tanggal [REDACTED] Oktober 2023 untuk pekerjaan [REDACTED]

Bahwa sejak awal Penggugat telah tidak beritikad baik terhadap pelaksanaan perjanjian, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan telah diberikan Surat Peringatan/Teguran/Somasi dari Tergugat pada tanggal :

- (1) 11 Oktober 2023, Surat Teguran ke-1.
- (2) 20 Oktober 2023, Surat Teguran ke-2.
- (3) 3 November 2023, Surat Teguran ke-3 (terakhir).

Bahwa hingga tanggal 6 Desember 2023, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut, karena baru melaksanakan perjanjian sebesar 8,42% (delapan koma empat puluh dua persen), dari yang seharusnya sesuai dengan rencana pekerjaan, melakukan pekerjaan fisik mencapai 99,52% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua persen) sekalipun telah diberikan surat teguran/peringatan/somasi sebanyak tiga kali berturut-turut.

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Bahwa dalam butir 7.18.1 huruf e, Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021, diatur "*Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*".

Bahwa pada butir 41.1 huruf e, SSUK mengatur antara yaitu "*Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;*".

Bahwa pada rapat pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat No. 17/ [REDACTED] /2023 tanggal 6 November 2023, dalam rapat tersebut para pihak sepakat, jika sampai bulan November 2023 terjadi perbedaan deviasi antara Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jika hingga akhir kegiatan pelaksanaan belum mencapai 90% (sembilan puluh persen) maka akan dilakukan pemutusan kontrak.

Bahwa pada saat obyek sengketa diterbitkan (7 Desember 2023), sisa waktu perjanjian/kontrak tinggal 6 (enam) hari (13 Desember 2023), sedangkan kemajuan pekerjaan Penggugat baru mencapai 8,42% (delapan koma empat puluh dua persen).

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut Tergugat dan Konsultan Pengawas Pekerjaan berkeyakinan, Penggugat tidak akan mampu mencapai kemajuan pekerjaan sebesar 90% (sembilan puluh persen) pada tanggal akhir kontrak (13 Desember 2023), sehingga dengan demikian kondisi tersebut memenuhi syarat-syarat pemutusan perjanjian/kontrak sebagaimana tersebut diatas, yaitu Penggugat telah diberikan surat teguran/peringatan/somasi sebanyak tiga kali berturut-turut, sampai melewati akhir bulan Nopember 2023 (6 Desember 2023) terjadi perbedaan deviasi antara Rencana Kegiatan dengan Realisasi Kegiatan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan hingga menjelang akhir perjanjian pelaksanaan belum mencapai 90% (sembilan puluh persen).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka penerbitan obyek sengketa telah sah dan telah memenuhi Aspek Substansi.

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



6. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam romawi satu sampai romawi empat, telah Tergugat bantah pada bagian eksepsi dan bagian pokok perkara butir (3) sampai (5) diatas.
7. Bahwa terhadap posita gugatan angka (8), Tergugat menanggapi hal tersebut sebagai dalil pengakuan Penggugat dan bukti bahwa Penggugat tidak selesai mengerjakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan No. P.435/ [REDACTED] /8/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 yang telah diubah dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/ [REDACTED] /10/2023 pada tanggal [REDACTED] Oktober 2023.
8. Bahwa terhadap dalil posita (9) sampai (11), Tergugat sangat keberatan dan membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan dalam sengketa *a quo*, Penggugat pada tanggal 21 Juli 2023 telah mengikuti tahapan proses pengadaan barang dan jasa berupa pemberian penjelasan. Bahwa dalam pemberian penjelasan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan [REDACTED] No. 05/ [REDACTED] /7/2023 tanggal [REDACTED] Juli 2023, disebutkan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu :

- Peserta tender untuk paket pekerjaan ini tidak perlu menyampaikan metode pelaksanaan karena metode pelaksanaan hanya dipersyaratkan untuk tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukan bagi kualifikasi usaha besar;
- Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dan disampaikan serta ditetapkan oleh PPK. Peserta wajib memenuhi hal tersebut saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia;”.

Bahwa dalam Spesifikasi Teknis Perencanaan [REDACTED] yang dibuat oleh Tergugat selaku PPK, yang juga menjadi dokumen pengadaan barang dan jasa, pada bagian Spesifikasi Umum butir C (2) diatur : **Gambar-gambar yang harus disiapkan kontraktor. Kontraktor harus menyiapkan dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan** kepada Direksi untuk

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



mendapatkan persetujuan. Gambar-gambar pelaksanaan nantinya dipakai sebagai pedoman untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan.”

Bahwa mengingat Penggugat adalah pemenang pengadaan barang/jasa pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED] dan telah ditetapkan menjadi Penyedia, maka

Penggugat wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis. Bahwa mengingat dalam spesifikasi teknis telah diatur bahwa, Penggugat/Penyedia/Kontraktor wajib menyiapkan dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan, maka dalil-dalil Penggugat pada posita (9) dan (10) adalah dalil yang lemah dan tanpa dasar hukum.

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai kewajiban peristiwa kompensasi, bahwa peristiwa kompensasi telah Tergugat berikan kepada Penggugat, berupa kompensasi waktu selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tertuang dalam Adendum Kontrak 01 No. P.684/[REDACTED]/2023 pada tanggal [REDACTED] Oktober 2023.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak dan mengabaikan dalil-dalil Penggugat tersebut.

9. Bahwa terhadap dalil posita (12), Tergugat sangat keberatan dan membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena dalil tersebut tidak esensi dengan pokok gugatan dan hanya merupakan asumsi dan kesan yang Penggugat rasakan saja.

Bahwa terkait alasan pemutusan kontrak, secara substansi, prosedur dan kewenangan telah Tergugat ulas pada butir tiga sampai lima tersebut diatas.

10. Bahwa tanggapan Tergugat atas dalil posita (13) adalah, kami menolak dalil tersebut, sebab mengenai gambar pelaksanaan hal tersebut adalah kewajiban Penggugat sebagaimana telah kami uraikan pada butir (8) diatas

Bahwa memang berdasarkan Adendum Kontrak 01 No. P.684/[REDACTED]/10/2023 tanggal [REDACTED] Oktober 2023, waktu kontrak berubah menjadi, berakhir pada tanggal 13 Desember 2023, sehingga apa yang dimaksud dalam butir (2) Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis Penggantian Waktu Pekerjaan, telah Tergugat berikan kepada Penggugat.

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Namun justru setelah jangka waktu perjanjian diperpanjang, Penggugat juga tidak mampu melaksanakan prestasinya sesuai dengan rencana kerja, sehingga pada tanggal 7 Desember 2023 terjadi selisih (deviasi) antara Rencana Kegiatan dan Realisasi Kegiatan lebih dari 50% (lima puluh persen), yaitu sebesar 91,58%.

Bahwa PPK berdasarkan butir 7.18.1 Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 Jo. butir 41.1 SSUK dan berita acara rapat tanggal 6 November 2023 diberikan wewenang memutuskan perjanjian/kontrak secara sepihak jika terjadi kondisi perbedaan deviasi antara Rencana Kegiatan dan Realisasi Kegiatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dan telah diberikan surat peringatan/teguran/somasi sebanyak tiga kali berturut.

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan keberatan dengan dalil Penggugat pada posita (14).

Bahwa dalil Penggugat mengenai pekerjaan fisik dilapangan sudah mencapai 14% merupakan asumsi Penggugat tanpa didukung bukti teknis yang akurat dan relevan.

Bahwa penolakan Tergugat atas dalil Penggugat dapat dibuktikan, yaitu :

- (1) Dalam SSUK perjanjian/kontrak, butir 15.3 diatur tugas dan wewenang Konsultan Pengawas Pekerjaan yaitu salah satunya *"Memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;"*.
- (2) Tidak ada pengakuan dan persetujuan dari Konsultan Pengawas Pekerjaan dan Tergugat, mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (progress) Penggugat;
- (3) Pada saat Tergugat dan Konsultan Pengawas Pekerjaan melakukan rapat dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kemajuan (progres) pekerjaan fisik, Penggugat saat itu tidak mau hadir serta antara Tergugat dan Konsultan Pengawas Pekerjaan sepakat berdasarkan perhitungan teknis, (progres) kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Penggugat hanya 8,42% (delapan koma empat puluh dua persen).

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender berdasarkan butir 45.3 SSUK, Tergugat sangat keberatan dan membantah dalil tersebut.

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dalam SSUK, sebagaimana telah diatur juga dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 12 Tahun 2021) dan butir 7.20 lampiran II Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021, **pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan merupakan kewenangan PPK berdasarkan keyakinan PPK** mengenai kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan, perjanjian/kontrak yang sebelumnya mengikat Tergugat dan Penggugat dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2023 hingga terbitnya obyek sengketa pada tanggal 7 Desember 2023. Bahwa hal itu berarti perjanjian pada saat diputus telah berjalan selama 115 (seratus lima belas) hari kalender.

Bahwa dari 115 (seratus lima belas) hari kalender perjanjian yang telah berjalan, berdasarkan perhitungan teknis Tergugat dan Konsultan Pengawas Pekerjaan, pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat baru 8,42% (delapan koma empat puluh dua persen), padahal berdasarkan rencana pekerjaan Penggugat seharusnya telah melaksanakan pekerjaan fisik mencapai 99,52% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua persen).

Bahwa menimbang kinerja Penggugat dan berdasarkan Pasal 56 Perpres No. 12 Tahun 2021 Jo. butir 7.20 lampiran II Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 Jo. butir 45.3 SSUK, Tergugat yakin Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) sekalipun diberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender.

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai keterlambatan pengiriman gambar dari konsultan menjadi kendala terbesar bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan, menunjukkan :

- (1) Penggugat mengakui telah melakukan wanprestasi dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan No. P.435/███/2023 tanggal █ Agustus 2023 yang telah diubah dengan Adendum Kontrak 01 No. P.684/███/10/2023 pada tanggal █ Oktober 2023;
- (2) Penggugat tidak membaca dan tidak mempejari serta tidak patuh pada Spesifikasi Teknis Perencanaan █ dari Tergugat. Sebagaimana telah

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Tergugat uraikan pada butir (8) diatas, justru pembuatan gambar pelaksanaan merupakan tugas dan tanggung jawab Penggugat berdasarkan Spesifikasi Teknis Perencanaan [REDACTED]

(3) Bahwa Penggugat telah diberikan kompensasi waktu oleh Tergugat, sebagaimana termaksud dalam adendum perjanjian;

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan keberatan dengan dalil Penggugat pada posita (15).

Bahwa mengenai dalil Penggugat mengalami keterlambatan untuk membayar tukang bangunan yang bekerja, merupakan dalil yang mengada-ada dan berlebih-lebihan.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas, kemajuan pekerjaan Penggugat hingga terbitnya obyek sengketa berdasarkan perhitungan teknis Tergugat dan Konsultan Pengawas Pekerjaan hanya mencapai 8,42% (delapan koma empat puluh dua persen), sedangkan Penggugat telah menerima Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai perjanjian/kontrak atau sebesar Rp. 669.075.038,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah).

Bahwa sekalipun dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan kemajuan pekerjaan sebesar 14%, namun hal tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya uang muka yang telah Penggugat terima.

Bahwa selesai 100% pekerjaan [REDACTED] merupakan kepentingan Tergugat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, **bukan kepentingan Penggugat**. Justru perbuatan Penggugat yang tidak dapat melakukan kemajuan pekerjaan sebesar 99,52% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua persen) pada tanggal 7 Desember 2023 adalah perbuatan yang merugikan kepentingan Tergugat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa mengingat Penggugat telah menerima Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai perjanjian/kontrak atau sebesar Rp. 669.075.038,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) dari **UANG RAKYAT**, maka dalil

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menolak dan mengabaikan dalil Penggugat tersebut.

13. Bahwa terhadap dalil posita (16) sampai (18), Tergugat sangat keberatan dan membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut.

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi, serta telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa mengingat uraian Tergugat tersebut diatas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maka demi hukum wajar, beralasan dan patut, jika obyek sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku secara hukum.

C. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemutusan Kontrak, Nomor : 25 [REDACTED] /XII/2023 tertanggal [REDACTED] Desember 2023, kepada Direktur [REDACTED];
4. Menolak mewajibkan dan menolak memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pemutusan Kontrak, Nomor :

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/ [REDACTED] /XII/2023 tertanggal [REDACTED] Desember 2023,
kepada Direktur [REDACTED]

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa atas Eksepsi yang diajukan dalam jawaban Tergugat, sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Pemutusan Kontrak, Nomor: 25/ [REDACTED] /XII/2023, tertanggal [REDACTED] Desember 2023, kepada : Direktur [REDACTED]

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (**Selanjutnya disebut AUPB**) sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa agenda Pemeriksaan perkara masih dalam tahapan penyampaian jawaban para pihak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Tergugat, terdapat dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan, maka dengan memperhatikan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**Selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun**), maka Pengadilan karena jabatannya (*ex officio*) akan

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa kedua Objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 27 Mei 2024 mengajukan dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam kontrak, para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dan terbitnya Objek sengketa bersumber dari perjanjian yang mengingat diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan SEMA No. 2 Tahun 2019, maka gugatan *a quo* merupakan kewenangan mutlak/kompetensi absolut dari pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

1. Subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat
2. Objeknya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Materi sengketanya timbul di bidang tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian.

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**) jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
 - Konkrit;
 - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
 - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diakui dan diajukan oleh para pihak sebagai data awal (pra bukti) dalam pemeriksaan persiapan yang masuk bagian dari berkas perkara, dapat diperoleh fakta bahwa Objek sengketa berisi pemutusan Kontrak Nomor: P.435/ [REDACTED] B/2023 tanggal [REDACTED] Agustus 2023 Pekerjaan [REDACTED] oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan dasar hukum tentang Keputusan TUN sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN. bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, namun demikian Keputusan TUN tersebut bukan merupakan Keputusan yang timbul di bidang tata usaha negara,

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



melainkan keputusan yang timbul di bidang keperdataan, karena objek sengketa berisi pembatalan kontrak sebagai suatu perbuatan keperdataan, yang mana apabila pembatalan kontrak secara sepihak tersebut dipermasalahkan, maka dapat digugat ke Peradilan Umum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Perdata), hal ini sebagaimana dijelaskan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT/2014 yang pada pokoknya berisi kaidah bahwa membatalkan secara sepihak perjanjian dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa selain itu, memperhatikan gugatan Penggugat, bahwa yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya bukanlah ketentuan hukum administrasi negara, melainkan didasarkan pada klausula-kalusula Kontrak Nomor: P.435/8/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Pekerja

sehingga dapat diketahui bahwa persengketaan antara Penggugat dan Tergugat memang lahir berdasarkan hubungan hukum keperdataan, yang mana Tergugat dalam hal ini bertindak sebagai subjek hukum perdata dalam melaksanakan perbuatan keperdataan, bukan sebagai subjek hukum Badan/Pejabat TUN selaku badan hukum publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa yang bersifat keperdataan, dan terhadap objek sengketa *a quo* termasuk dalam KTUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* merupakan KTUN yang dikecualikan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai objek sengketa di PTUN, serta sifat sengketa *a quo* adalah timbul di bidang hukum perdata. Maka, sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga bukan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan sengketa *a quo* seharusnya diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo* bukanlah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut haruslah dinyatakan diterima.

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Pengadilan telah mengambil pertimbangan berdasarkan Pengetahuan Hakim dan pengakuan para pihak serta berdasarkan data awal dan dokumen persidangan yang diakui oleh para pihak, sehingga hal tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, dan seluruhnya telah dimuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 372.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Putusan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.

TTD.

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 13/G/2024/PTUN.SMD

1	Pendaftaran Gugatan	=	Rp. 30.000,00
2	ATK	=	Rp. 250.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	=	Rp. 10.000,00
4	Panggilan	=	Rp. 32.000,00
5	PNBP Panggilan	=	Rp. 20.000,00
6	Pemeriksaan Setempat	=	0
7	Materai	=	Rp. 10.000,00
8	Redaksi	=	Rp. 10.000,00
9	Leges	=	Rp. <u>10.000,00</u>
			Rp. 372.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor :13/G/2024/PTUN SMD.